

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Alat transportasi di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang. Pengangkutan dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, karena didalam pengangkutan hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan secara lancar.¹

Pengangkutan dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.² Masalah yang sering terjadi sekarang adalah terkait dengan penyediaan alat transportasi masal yang memadai, nyaman, aman, murah, serta tepat waktu.³ Dengan terpenuhinya hal tersebut maka sudah dipastikan akan turut berdampak pada peningkatkan kemakmuran masyarakat. Karena dengan hal tersebut, jasa pengangkutan menjadi lebih efisien dan menghemat waktu.

Di zaman modern seperti sekarang perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak perubahan yang luar biasa tidak bisa dipungkiri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses dapat memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tentu membuat banyak ilmuwan dan perusahaan teknologi berlomba-lomba membuat aplikasi yang memudahkan aktivitas manusia. Dan salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat saat ini ialah jasa transportasi yang berbasis aplikasi yakni transportasi ojek online atau ojol.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat abdulkadir Muhammad I), hal 5

² Sution Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

³ Abdulkadir Muhammad I, *op.cit*, hal. 7.

Angkutan ojek online merupakan salah satu sarana angkutan yang mempunyai arti angkutan berupa kendaraan bermotor atau mobil yang disediakan dengan dipungut sejumlah uang tertentu sebagai bayaran terhadap layanan jasanya. Konsumen atau pengguna jasa dapat memilih tempat tujuan dari aplikasi ojol tersebut dan akan menerima tarif biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut biasanya berdasarkan jarak tempat tujuan yang ingin dituju.

Salah satu ojek online yang ramai digunakan masyarakat Indonesia yaitu Grab. Grab merupakan platform pemesanan kendaraan yang berasal dari Malaysia dan terkemuka di Asia Tenggara. Grab di dirikan oleh Anthony Tan. Layanan Grab bertransformasi menjadi sebuah perusahaan teknologi mobile terbesar di Asia Tenggara yang menghubungkan 4 jutaan pelanggan dengan jutaan mitra pengemudi, merchant, dan juga bisnis.⁴ Grab saat ini tersedia di enam negara yaitu Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Mudah, praktis, hemat waktu dan tenaga merupakan beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh ojek online. Namun tentu saja ada beberapa kekurangan dalam ojek online seperti jaringan yang sering bermasalah dan kurangnya pemahaman driver akan keselamatan berkendara. Dan di era yang sudah maju ini, sesuatu yang memunculkan inovasi akan mendatangkan persaingan, yaitu keinginan untuk lebih dari orang lain, baik berupa kekuasaan, prestasi, atau popularitas akan selalu menimbulkan persaingan yang juga akan memunculkan konflik bila tidak disiasati dengan baik.⁵ Sebab itu beberapa perusahaan melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk dapat menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Beberapa kerja sama yang dilakukan terkadang tidak menggunakan etika bisnis maupun aturan yang berlaku. Perilaku para pengusaha didalam memenangkan mekanisme pasar sering menggunakan persaingan tidak sehat seperti melakukan persekongkolan, melakukan kartel, diskriminasi pekerja, monopoli dan tindakan curang lainnya.

⁴ <https://www.grab.com>. Diakses pada tanggal 18 September 2020

⁵ Wardiman Darmadi, 2016, hal 6

PT Solusi Indonesia yang kini berganti nama menjadi PT Grab Indonesia dengan rekan bisnisnya PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melakukan dugaan pelanggaran diskriminatif terhadap para mitra pengemudinya. Dimana Grab melakukan monopoli order taksi online. KPPU telah lama membidik Grab dan PT TPI lantaran keduanya diduga telah melakukan pelanggaran persaingan usaha dengan memprioritaskan mitra pengemudi yang tergabung dalam PT TPI untuk mendapatkan penumpang dibandingkan dengan mitra lainnya. Diketahui bahwa Grab memberikan perlakuan eksklusif terhadap mitra pengemudi di bawah naungan PT TPI yang menyewa mobil dari PT TPI. Dugaan itu diperkuat dengan lantaran kedua perusahaan tersebut diduga terafiliasi, mengingat adanya jabatan rangkap antar direktur dan komisaris di kedua perusahaan tersebut.⁶

Bertentangan dengan pasal 19 huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi : *Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa : d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.*⁷

PT Grab menolak dugaan tersebut dengan beralih bahwa sebab persaingan usaha tidak sehat dan diskriminasi hanya terjadi apabila “keadaan sama akan tetapi terdapat perlakuan yang dibedakan”.⁸ Namun investigator menemukan bukti-bukti lain yang menyangkut pelanggaran yang dilakukan PT Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu adanya dugaan pelanggaran atas pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tahun 1999. Pasal 14 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian integrasi vertikal, pasal tersebut berbunyi : *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau*

⁶ <https://bisnis.tempo.co/read/1254583/awal-mula-kppu-seret-grab-ke-meja-hijau-diskriminasi-order-taksi>, Diakses pada tanggal 18 September 2020

⁷ Pasal 19 huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1999

⁸ Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2019, hlm. 52

*proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.*⁹ Sementara pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup, berbunyi : *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*¹⁰

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan didaftarkan dengan Nomor Perkara 13/KPPU-I/2019 tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam putusan tersebut Majelis komisi memutskan bahwa Tergugat I (Grab) dan Tergugat II (PT. TPI) terbukti melanggar pasal 14 dan pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis mendapatkan bukti-bukti dari investigator yang memperkuat dugaan pelanggaran psal-pasal tersebut. Majelis tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada gugatan yang telah di layangkan pada Tergugat I dan Tergugat II. Majelis memutuskan untuk memberikan sanksi administratif berupa denda kepada Tergugat I dan Tergugat II. Grab dan PT. TPI mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 25 September 2020, PN Jakarta Selatan mengabulkan keberatan Grab dan TPI dengan putusan Nomor 468/Pdt.P /2020/PN Jkt Sel, serta membatalkan putusan KPPU atas perkara praktik diskriminasi mitra pengemudi yang dilakukan dalam kerja sama kedua perusahaan tersebut. Putusan dibatalkan karena Majelis Hakim menilai tidak ada pelanggaran yang terjadi terkait integrasi vertikal dan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada zaman Rasulullah SAW hewan digunakan sebagai kendaraan atau alat transportasi. Unta atau kuda biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk

⁹ Pasal 14 Undang-Undang No 5 Tahun 1999

¹⁰ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999

perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan tersebut. Pada saat itu alat transportasi utama antar kampung dan kota adalah kuda, unta, keledai dan kereta kuda.

Dalam hukum Islam transportasi online diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkannya, berdasarkan Qs. Al-Baqarah : 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu”

Dari penggalan ayat di atas dijelaskan bahwa dibolehkan dalam mencari rizki dengan cara apapun, selama tidak bertentangan dengan syara'. Dari kaidah tersebut dipahami bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka dan tidak bertentangan dengan larangan-larangan dalam Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul skripsi **“PERJANJIAN USAHA PENYEDIAAN JASA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS : PUTUSAN KPPU NO. 13/KPPU-I/2019)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah perjanjian dalam usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam putusan perkara No. 13/KPPU-I/2019 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis dalam putusan perkara No. 13/KPPU-I/2019 ?
3. Bagaimanakah pandangan islam terhadap perjanjian izin usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus ditinjau dari undang-undang no 5 tahun 1999 (studi kasus : PUTUSAN KPPU NO. 13/KPPU-I/2019) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis bagaimana perjanjian usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus dalam putusan perkara No. 13/KPPU-I/2019.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam putusan perkara No. 13/KPPU-I/2019.
- c. Menganalisis bagaimana pandangan islam jasa angkutan sewa khusus.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman dalam Hukum Persaingan Usaha.

B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan sebagai alat pembelajaran atau referensi bagi para masyarakat dan selain itu memberikan manfaat juga kepada berbagai pihak khususnya di bidang persaingan usaha agar menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi setiap pelaku usaha dan memberikan manfaat bagi konsumen.

D. Kerangka Konseptual

- a. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha..¹¹

¹¹ <https://web.jasaberkah.com/apa-yang-dimaksud-izin-usaha/>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020

- b. Integrasi Vertikal adalah perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.¹²
- c. Perjanjian Tertutup (*exclusive agreement*) adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup.¹³
- d. Diskriminasi adalah praktek yang lazim ditemukan di dunia usaha dan dapat diartikan sebagai setiap perlakuan berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu.¹⁴
- e. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi¹⁵.
- f. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.¹⁶
- g. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.¹⁷

¹² Pasal 14 Undang-undang No.5 tahun 1999

¹³ Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

¹⁴ Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

¹⁵ Pasal 1 Peraturan Menteri nomor 118 tahun 2018

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri nomor 118 Tahun 2018

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1999

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang maksudnya pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti dan berdasarkan pada bahan pustaka.¹⁸

2. Jenis Data

Jeni data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b) Menteri Perhubungan Republik Indonesia Peraturan Perhubungan Menteri Republik Indonesia Nomor PM 188 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- c) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persainngan Usaha Tidak Sehat.
- d) Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal.
- e) Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi).
- f) Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup).
- g) Putusan KPPU Nomor: 13/KPPU-I/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁸ *Ibid* hal, 52

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum atau kamus lain yang berkaitan dengan permasalahan.²⁰

3. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.²¹

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh..²²

F. Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ Sugiarto, dkk. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 154

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai hukum persaingan usaha, pengertian hukum persaingan usaha, substansi undang-undang No. 5 tahun 1999 dan menguraikan pengertian tentang jasa angkutan sewa khusus seperti pada putusan nomor 13/KPPU-I/2019.

BAB III : PEMBAHASAN ILMU

Bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan pembahasan mengenai masalah yang tercantum pada Bab I sesuai dengan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV : PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini penulis akan membahas pandangan islam terhadap izin usaha penyediaan jasa angkutan sewa khusus ditinjau dari undang-undang no 5 tahun 1999 (studi kasus : PUTUSAN KPPU NO. 13/KPPU-I/2019).

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.